

PAPUA 2020

MARTABAT, HARGA DIRI & HAK HIDUP SETIAP MANUSIA

Rekaman Kronologis Februari 2020

1. Menjelang perayaan 165 tahun masuknya Injil di Papua, pada tgl 4 Feb suatu seminar diselenggarakan di STT GKI dengan tema: **“Hidup Bersama Antar Agama”**. Dihadiri para pemimpin agama (FKPPA), tokoh mahasiswa, pemuda dan pegiat media. Yang diangkat adalah *“Dokumen Abu Dhabi”*, suatu dokumen yang ditandatangani bersama oleh Paus Fransiskus bersama Imam Besar Al-Azhar, Syekh Ahmad Al-Tayyeb pada tanggal 4 Feb 2019¹. Dalam dokumen ini kedua tokoh agama mengangkat nilai tinggi kebersamaan antar agama sambil melayani dunia ini menjadi bersahabat untuk semua. Uskup Keuskupan Jayapura, Mgr Leo L Ladjar OFM², pembawa materi utama, menekankan bahwa tema yang diangkat dalam *‘Dokumen Abu Dhabi’* sangat relevan untuk suasana hidup di Tanah Papua dewasa ini yang baru ditandai dan digoncangkan oleh ‘peristiwa rasis serta dampaknya’. Diharapkan bahwa pertemuan ini akan mendapat kelanjutan dalam pertemuan antar agama di pelbagai tingkat dalam waktu mendatang.
2. Pada hari yang sama empat pimpinan gereja yang bergabung dalam Forum Oikumenis Gereja-Gereja Papua, mengumumkan bahwa sejak 30 Januari 2020, Forum ini sudah mengubah namanya menjadi *Dewan Gereja Papua* (DGP) (*Papua Church Council*). Diharapkan bahwa DGP menjadi ‘honai bersama’ bagi semua teolog dan budayawan Papua untuk menyumbangkan pada penciptaan Papua sebagai tempat dimana bangsa Papua diakui, dan dapat hidup dalam ketenangan dan damai. Kurang jelas sejauh mana DGP ini terbuka untuk lembaga gereja selain gereja Kingmi, Gidi, Baptis dan GKI. Yang empat ini dulu merupakan para anggota Forum Oikumenis dan bersama juga mendirikan DGP³.
3. Menarik adalah sikap tegas tim pengacara yang membela para tahanan berhubungan dengan kerusuhan di Jayapura (29/8/2019). Karena masa tahanan (klien mereka) sudah sampai batas yang secara hukum ditetapkan, tim pembela menuntut supaya mereka semua dibebaskan. Dan terjadi demikian. Namun pihak Polda Papua berprotes dan ingin menyerahkan persoalan ini kepada Komisi Yudisial. Tindakan ini diangkat oleh tim kuasa hukum sebagai ‘intervensi dalam proses pengadilan’ (4/2/2020)⁴.
4. Awal Februari ini diumumkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama 2019 tidak mencapai sarannya: daripada 5,7% yang diharapkan ternyata pertumbuhan sampai 5,2% saja. Alasan tidak mencapai sasaran adalah penurunan ekonomi di wilayah Papua. Selama empat kuartal terakhir ini neraca perdagangan Papua selalu negatif bahkan sangat negatif. Salah satu sebab utama adalah penurunan hasil dari PT Freeport, karena Freeport sekarang sedang beralih dari pertambangan terbuka (*open pit mining*) kepada pertambangan dibawah tanah. Ketidakberhasilan mencapai sarannya cukup dibebankan pada ‘pemerintahan Jokowi’, maka Presiden merasa tertekan untuk memperbaiki situasi ini. Tindakan-tindakan demi perbaikan tinggal kita lihat nanti.
5. Selama beberapa hari (8-10/2/2020) Presiden Jokowi mengunjungi Australia. Tujuan utama untuk menandatangani suatu kesepakatan perdagangan antara Australia dan Indonesia. Selama kunjungannya sejumlah organisasi aktivis mendorong pemerintah Australia untuk mengangkat persoalan ‘pelanggaran HAM di Papua’. Se jauh mana itu terjadi, kurang diketahui, namun yang cukup menonjol adalah berita bahwa tim

¹Lihat <http://ekumeneoaua.org/?p=219> Dokumen Tentang Persaudaraan Manusia, untuk Perdamaian Dunia

² Pembawa materi lainnya: dari UN, Dr Eko Siswanto, MHI; dari Muhammadiyah, Prof Dr H.R. Partino; dari Kristen, Pdt Bastian Nanlohy MTh; dari Budha: Upasaka Pandita Aan Djarnian; dari Hindu: Ida Bagus.

³Lihat <http://papuainside.com/surat-gembala-dewan-gereja-papua-west-papua-council-churches/>

⁴lihat JUBI 7-8 Feb 2020, hlm 2

aktivis HAM, Veronika Koman dkk. berhasil menyerahkan kepada Presiden suatu dokumen dengan nama 57 tahanan yang ditangkap dalam kurun waktu 30 Agustus dan 1 Desember 2019, dan yang sedang menghadapi persidangan ‘makar’⁵. Juga diserahkan suatu dokumen dengan 243 nama orang yang tewas dalam kerangka konflik – operasi militer - di Nduga antara Desember 2018 dan awal Februari 2020. Seorang staf khusus dari Presiden menyangkal bahwa Presiden menerima dokumen-dokumen tersebut⁶ sedangkan MenKoPolHuKam, Mahfud, - yang menemani Presiden dalam kunjungan ini -menyatakan bahwa dia tidak tahu apakah Presiden menerima dokumen itu, namun bagaimanapun juga “itu anulah, kalau memang ada ya sampah saja”⁷. Kapolda Papua dalam tanggapannya menolak daftar tahanan politik 57 orang itu karena menurut dia semua orang itu adalah orang kriminal saja; dengan kata lain: tidak ada tahanan politik di Papua⁸. Tanggapan Kapolda ditanggapi secara kritis oleh pengacara di Papua sampai menolak secara bulat pandangan Kapolda berdasarkan argumentasi peraturan hukum yang berlaku.⁹

6. Terlepas dari tanggapan sejumlah petinggi Negara atas dokumen yang disebutkan diatas, menurut Aliansi Demokrasi di Papua (ALDP) daftar 57 masih perlu dilengkapi sedikit. Setelah direvisi ternyata ada jumlah tahanan di Papua yang dikena tuduhan ‘makar’ (art 106) adalah 86 orang selama tahun 2019. Dalam publikasinya tertanggal 29 Feb 2020 ALDP memberikan data sebagai berikut¹⁰:

No	TANGGAL	TEMPAT	JUMLAH
1	8 Januari 2019	Timika	3 orang
2	28-29 Agustus 2019	Jakarta	6 orang
3	2 September 2019	Manokwari	1 orang
4	5-24 September 2019	Jayapura	8 orang
5	18 September 2019	Sorong	4 orang
6	19 September 2019	Manokwari	3 orang
7	30 November 2019	Jayapura	20 orang
8	1 Desember 2019	Fak-Fak	23 orang
9	1 Desember 2019	Manokwari	7 orang
10	1 Desember 2019	Sorong	11 orang
		JUMLAH TOTAL	86 orang

7. Selama tahun 2019 kasus pelanggaran hak sipil di Indonesia menunjukkan peningkatan. Kesimpulan ini kami dapat membaca dalam penelitian yang diselenggarakan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)¹¹. Menurut laporannya selama tahun 2019 lebih dari 50 orang tewas dalam demo-demo di Indonesia dan ribuan (6.100 kasus lebih) menghadapi prosekusi karena mengungkapkan pendapatnya di depan umum. Data-data baru melingkupi 16 dari 34 provinsi di Indonesia, maka jumlah riil akhirnya bisa lebih tinggi lagi. Dari 51 orang yang meninggal selama berdemo, 6 tewas karena ditembak, satu karena kena gas air mata dan dari 44 orang belum diketahui persis sebab kematiannya. Dari 6.128 kasus yang diketahui detilnya, 53% berkaitan dengan pengungkapan pendapat di depan umum, dan 32 % berkaitan dengan kebebasan berkumpul. Laporannya juga menyebut adanya 47 kasus kriminalisasi yang menyangkut 1.019 korban.

⁵ Data dari *Papuans Behind Bars*. Pada awal pemerintahannya Presiden Jokowi pernah membebaskan lima tahanan politik di Papua (April 2015)

⁶ Dokumen-dokumen ini dapat dibaca di <https://nasional.tempo.co/read/1305960/tim-veronica-koman>

⁷ Kompas.Com, 12 Feb 2020.

⁸ <https://en.antaranews.com/news/141462/papua-police-refutes-lawyers-report-on-political-prisoners>

⁹ Lihat <https://eng.jubi.co.id/papuan-human-rights-lawyer-confirm-data-on-political-prisoners-by-veronica-is-valid/> dan <https://www.aldp-papua.com/istilah-tahanan-politik-di-papua-perspektif-politik-ataukah-delik-politik>

¹⁰ Lihat <http://lintaspapua.com/2020/02/29/aldp-ada-86-tahanan-papua-dikenakan-pasal-106-kuhp-tentang-makar-tahun-2019>

¹¹ Lihat <https://jakartaglobe.id/news/civil-rights-violations-on-the-up-in-indonesia>

Kebanyakan pelanggaran diadakan oleh pihak polisi, pimpinan universitas dan tentara Indonesia. Menurut YLBHI, penelitian ini turut membenarkan hasil sejumlah studi lain selama tahun-tahun terakhir ini yang menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia sedang menurun terus-menerus.

8. Amnesty International sekali lagi mengajak Indonesia untuk menarik pasukannya dari Papua karena begitu banyak korban. Menanggapi permintaan yang terulang itu staf Kapolri menyatakan bahwa 'mereka tidak akan menarik pasukan dari Papua karena mereka ada disitu demi keamanan masyarakat'. Maka, penambahan pasukan berjalan terus seperti masuknya 700 personel untuk mengisi kedudukan sebagai Babinsa/Koramil di provinsi Papua Barat, medio Feb 2020¹².
9. Suatu hal yang sangat penting karena berdampak besar pada Papua di masa mendatang, adalah upaya pemerintah untuk mengubah sejumlah peraturan hukum demi memfasilitasi investor di Indonesia. Pemerintah mengusulkan 1.200 amandemen dalam Perundangan (UU) supaya disahkan oleh DPR RI. Upaya ini dibungkus dalam '*Omnibus Law*' yang Pemerintah ingin disahkan oleh DPR secepat-cepatnya. Kebanyakan amandemen ada hubungan dengan memudahkan investasi. Dengan kata lain mengurangi 'birokrasi' sehingga bisa mempercepat proses mulai beroperasi di lapangan bagi investor. Dengan demikian pemerintah mengharapkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan cepat. Mengurangi administrasi mungkin baik saja, namun perubahan yang disarankan, pencabutan peraturan, juga sering menyangkut unsur-unsur yang sangat penting dan vital. Misalnya disarankan oleh pemerintah supaya kewajiban pengadaan assemen dampak pada lingkungan (Amdal) sebelum diizinkan beroperasi dicabut. Dengan demikian tidak akan perlindungan efektif lingkungan alam. Sama meragukan juga adalah saran untuk mencabut kewajiban untuk memperoleh persetujuan masyarakat lokal sebelum boleh beroperasi di tanah miliknya. Hak suara rakyat dalam menentukan/menyetujui proyek di wilayah/ tanah mereka dicabut. Saran-saran yang sifatnya seperti dua contoh diatas membuat banyak orang gelisah. Menurut sejumlah ahli lingkungan, kebijakan ini sangat membahayakan lingkungan dan hak ulayat masyarakat setempat, apalagi hak hidupnya. *Omnibus Law dan beberapa RUU lainnya (RUU KPK, RUU Cipta Kerja dan RUU Ketahanan Keluarga* ini juga diprotes masyarakat luas dan mulai dibahas di media nasional. Demo-demo di Jakarta (17/2/2020). Ternyata semuanya ini disarankan supaya sasaran pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tahunan melebihi 5% dalam kurun waktu pemerintahan Jokowi Jilid II¹³.
10. "Secara aklamasi kami putuskan tragedi Paniai sebagai peristiwa pelanggaran berat HAM", kata Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik melalui keterangan tertulisnya, 16/2/2020¹⁴. Berita ini disambut baik oleh pihak peduli HAM di Papua. Tragedi Paniai terjadi 7-8 Desember 2014 dan sampai saat ini tidak diselesaikan, walau Presiden dalam sambutan Natal di Jayapura, 27 Desember 2014, berjanji bahwa pelanggaran ini akan diselesaikan dengan sangat segera. Janji 5 tahun yang lalu. Maka, tidak mengherankan bahwa Komnas HAM secara eksplisit mencatat bahwa dalam proses penanganan tragedi ini adanya indikasi 'obstruction of justice' yang mengakibatkan kaburnya fakta dan memperlambat proses penegakan hukum. Taufan juga menyatakan bahwa sebagai hasil penyelidikan disimpulkan bahwa anggota TNI baik dalam struktur komando Kodam XVIII/Cenderawasih sampai komandan lapangan di Enarotali, Paniai, diduga sebagai pelaku yang bertanggung jawab. Sehari kemudian Kepala Staf Presiden, Moeldoko, menyatakan bahwa dia tidak setuju dengan pernyataan Komnas HAM. Menurut Moeldoko, kita perlu melihatnya dengan teliti, karena ini "bukan suatu insiden yang struktural dan sistematis; tidak ada instruksi langsung oleh yang berwajib". Saat kejadian 'tragedi

¹²Lihat <https://en.tempo.co/read/1306959/west-papua-kontras-condemns-deployment-of-700-troops>

¹³Lihat <https://news.mongabay.com/2020/02/indonesia-environment-omnibus-laws-deregulation-amdal-investment>

¹⁴Lihat JUBI, 17-18 Feb 2020, hlm 1-2; <https://www.journalducameroun.com/en/indonesia-military-to-blame-for-2014-papua-killings-rights-commission>

Paniai' Moeldoko adalah Komandan TNI.¹⁵ Pernyataan Moeldoko ditanggapi oleh pimpinan Amnesty International Indonesia bersama Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban (KONTRAS). Mereka terangkan bahwa kejadian di Paniai 2014 hanya adalah salah satu kejadian ditengah sekian kejadian yang sejenis¹⁶, maka menjadi bagian struktural suatu pola beroperasi. Selanjutnya dicatat: "tidak ada kewenangan Presiden maupun istana untuk menyatakan sebuah peristiwa sebagai perkara pelanggaran HAM yang berat atau bukan. Kepala Staf Presiden Moeldoko menunjukkan sikap anti HAM, anti kritik, bahkan bisa dianggap mendelegitimasi kerja-kerja Komnas HAM yang independen dan dijamin dalam UU Pengadilan KAM"¹⁷.

11. Seorang anggota DPRD Kab Lanny Jaya mengeluh bahwa Sekolah SD Popome di Mokoni sub-distrik dipakai oleh TNI serta Polri sebagai pos sekuriti. Dengan demikian proses belajar tidak dapat dijalankan lagi. Pemakaian sebagai pos sekuriti tidak pernah dibahas dengan komunitas lokal. Masyarakat pernah menghibahkan tanah ini untuk membangun sekolah, bukan untuk pos keamanan. Dia juga mengeluh bahwa kehadiran tentara dan polisi dengan senjata lengkap sangat mengganggu kehidupan masyarakat dan secara khusus para anak¹⁸.
12. Terjadi lagi insiden kekerasan; terjadi pada 18/2/2020 di Gulanggama, Intan Jaya di Papua. Pokoknya: menurut info dari TNI seorang sipil umurnya 18 tahun ditembak mati oleh TNI dalam operasinya di Papua. Menurut info dari TNI penembakan fatal ini terjadi selama kontak senjata dengan kelompok bersenjata dan korban adalah anggota OPM. Pihak OPM menyatakan bahwa tidak ada kontak senjata dan jelaslah bahwa korban bukan orang OPM namun orang sipil saja¹⁹. Cepas (20/2/2020) malahan beritakan bahwa ada dua korban, seorang bapak berumur 51th dan seorang anak berumur 12 th. Ternyata makin sulit untuk mengetahui apa yang benar dalam informasi yang disalurkan ke publik. Akhirnya muncul keterangan dari seorang pastor katolik setempat, Justinus Rahangiar Pr, yang sudah lama berkarya di tempat itu dan yang mengenal baik dengan masyarakatnya. Menurut keterangan beliau, memang ada 2 korban dan 2 perempuan mengalami luka; sebagai korban dicatat seorang sipil Bpk. Kayus Sani, 51 tahun dan seorang anak sekolah, Melki Tipagau, 12 tahun²⁰. Identitas serta umur korban kedua itu juga dikonfirmasi oleh kepala sekolah SD YPPK setempat.
13. Pada tanggal 19 Feb 2020, Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, menerima secara langsung hibah lahan seluas 78 hektar untuk pembangunan Markas Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III dari masyarakat adat Suku Kamoro di Timika, Papua²¹. Philipus Munaweyau, tokoh masyarakat Suku Kamoro, dalam sambutannya menyatakan "saya ditunjuk untuk menyerahkan tanah ini kepada TNI dengan harapan membangun manusia Mimika pada khususnya dan Papua pada umumnya". Beberapa hari kemudian, penyerahan tanah ini diprotes oleh sekelompok masyarakat yang menyatakan bahwa masyarakat tidak setuju dengan penyerahan tanah ini.
14. Sekali lagi sistem pengadilan di Papua dipertanyakan. Pengadilan Negeri di Jayapura telah memvonis dua pelaku pembunuhan atas Evertin Mofu 3 tahun penjara (18/2/2020). Evertin dibunuh tanggal 30 Agustus 2019 oleh dua partisipan dalam aksi oleh Kelompok Nusantara yang bergerak untuk menghantam para pelaku demo anarkis hari sebelumnya. Kelompok ini dicegah kegiatannya di Dok II oleh aparat

¹⁵Lihat <https://www.thejakartapost.com/news/2020/02/17/palace-denies-2014-papua-killings-constitute-gross-human-rights-violation.html>;

¹⁶ Bdk juga laporan dari Amnesty International mengenai 95 pembunuhan diluar ranah hukum antara 2010 dan 2018. Yang berjudul "Sudah, Kasi Tinggal Dia Mati", pembunuhan dan impunitas di Papua. Amnesty International Indonesia Juli 2018.

¹⁷Lihat JUBI, 19-20 Feb 2020, hlm. 2

¹⁸Lihat <https://eng.jubi.co.id/school-made-a-security-post-disturbs-learning-activities/>

¹⁹ Lihat <https://www.reuters.com/article/us-indonesia-papua/indonesian-military-say-papuan-separatist-killed-in-shootout-idU5KBN20D1D5>

²⁰Lihat <https://www.benarnews.org/english/news/indonesian/indonesia-papua-02202020143948.html>

²¹Lihat https://seputarpapua.com/view/10703-suku_kamoro_di_mimika_hibah_lahan_78_hektar_untuk_tni.html

keamanan namun dalam gerakan mundur mereka membunuh seorang di belakang gedung DPR Papua. Pengacara HAM, Gustaf Kawer, sangat kritis terhadap rendahnya hukuman yang ditetapkan, sedangkan pelaku sejenis ini perlu dihukum antara 10 dan 15 tahun sesuai dengan kategori tindakan kriminalnya. Vonnis ini dinilai mencerminkan seakan-seakan orang Papua 'bukan warga Indonesia', maka sekali lagi suatu sikap diskriminatif dan rasis ditunjukkan instansi pengadilan.

15. Kelompok 'mahasiswa exodus' pernah mengancam akan menggagalkan Pekan Olahraga Nasional (PON XX) kalau nasib mereka tidak ditangani secara serius oleh Gubernur. Hal yang sama juga disampaikan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih (Uncen). Mereka mengungkapkan ancaman yang sama kalau ketujuh tahanan politik di Kalimantan tidak dibebaskan tanpa syarat dan dipulangkan ke Papua dengan segera. Tujuh tahanan itu ditangkap karena mengambil bagian saat demo menolak rasisme di Papua. Mahasiswa sebenarnya mempunyai tuntutan sama mengenai tahanan politik yang ditahan di Jakarta dan di Papua, karena mereka semua adalah korban rasisme, bukan pelaku rasisme! *"Kita yang jadi korban rasisme, kita juga yang dijadikan tersangka tanpa bukti yang jelas sehingga menangkap tujuh tahanan korban rasisme yang ada di Kalimantan Timur"*, kata Ketua BEM Uncen, Yops Itlay²².
16. Selama Musyawarah Pastoral Gereja Katolik di Damabagata, Tigi Timur, Kab Deiyai, Pastor Yan Douw mengajak seluruh masyarakat Paniai untuk menjaga ketiga danau di wilayahnya, Wisselmeren. *"Tiga danau ini penuh misteri, kenapa warga buang-buang sampah? Danau menjadi penuh dengan sampah, ini dampaknya berbahaya", katanya. Dari dulu ketiga danau ini memberikan hidup kepada masyarakat Mee dengan kekayaannya seperti ikan dan udang yang melimpah. Sekarang kalian mau kasih makan apa kalau danau penuh sampah?"*, ungkap Pater Yan.
17. Akhir-akhir ini muncullah cukup banyak berita sekitar synergi KPK dibawah pimpinan yang baru. Beberapa kejadian mulai memperlihatkan bahwa KPK memang mengalami perlemahan dan sejumlah urusan intern (termasuk memberhentikan tenaga tertentu) ternyata tidak jelas dan mengajak kritik banyak. Sudah tentu bahwa perlemahan KPK sudah menjadi bahan demo selama beberapa bulan medio tahun 2019. Keprihatinan yang terungkap pada saat itu sekarang mulai dibenarkan melalui tindakan-tindakan yang sangat meragukan. Baru ini juga penyidikan sejumlah kasus (36) korupsi yang ternyata penyelesaiannya tidak berkembang baik, dihentikan total.
18. Saat memulai 'masa puasa' (26/2/2020) - tradisi umat katolik untuk berpuasa dan bertobat selama 40 hari sebelum merayakan pesta Paska – Bapak Uksup Jayapura, Mgr. Leo L. Ladjar OFM, mengajak umat katolik dan siapa saja yang berniat untuk secara khusus mendoakan perdamaian di Papua. "Sudah bertahun-tahun FKUB (Forum Komunikasi Umat Beragama) menyerukan ... untuk membangun damai. Namun usaha-usaha itu belum berbuah banyak. Belakangan ini, di dalam masyarakat kita suasana yang damai malahan semakin redup"²³. Apalagi kejadian baru dimana seorang anak sekolah (11 tahun) menjadi korban operasi militer. "Kami tetapkan agar setiap hari Jumaat kita berdoa untuk damai di Tanah Papua". 'Doa Hari Jumaat' ini dapat diteruskan selama 9 bulan tahun ini. "Kita mohon agar damai dari Tuhan dituangkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus, dan dari hati itu kemudian memancar keluar damai dalam kata, perbuatan dan cara hidup kita".
19. Sekali lagi ada berita mengenai 'kontak senjata' di Kabupaten Nduga (26/2/2020). Seorang anggota polisi dan dua orang sipil mengalami luka. Lebih banyak detil mengenai konteks 'kontak senjata' ini belum diketahui.
20. Di tengah upaya dari Pemerintah Jokowi Jilid II untuk meningkatkan investasi di Papua Menko Maritime dan Investmen, Luhut Pandjaitan, menarik perhatian dengan menyatakan bahwa sebaiknya "investmen dalam plantasi kelapa sawit dikurangi,

²²Lihat JUBI 21-22 Feb, hlm. 3

²³ Suara Uskup Keuskupan Jayapura Thn XXVIII/2020/No.1 dan <https://www.ucanews.com/news/papua-bishop-calls-for-prayers-for-peace-during-lent/87302>

karena investmen demikian lazimnya dipegang investor asing dan belum pasti akan menguntungkan masyarakat setempat²⁴. Pernyataannya agak mengejutkan karena di masa lalu Luhut Pandjaitan sangat vokal membela pengembangan industri kelapa sawit di Indonesia. Dia juga menyatakan bahwa pemerintah memberlakukan suatu moratorium plantasi kelapa sawit supaya dapat menghentikan kegiatan 'logging' di hutan Papua dan Papua Barat. Selanjutnya beliau meluncurkan suatu 'konsep investmen hijau' buat Papua²⁵. Konsep investment itu mengutamakan kelestarian lingkungan dalam mengembangkan ekonomi di Papua. Dalam tahap pertama sasarannya peningkatan komodities, produk perikanan, dengan potensi ekspor, dan eco-turisme di Papua dan Papua Barat. Prioritas diberikan kepada komodities seperti cocoa, kopi arabika, pala, rumput laut, dan kopi robusta.

21. Akhirnya 14 terdakwa perusakan selama demo 29/8/2019 di Jayapura diberikan vonis; vonisnya: 6 bulan penjara (24/2/2020). Dengan vonis ini semua tahanan bisa keluar dari penjara karena sudah ditahan selama hampir 6 bulan. Vonis lebih ringan daripada tuntutan. Namun tim pengacara kurang puas karena anehnya semua 14 tahanan divonis sama sedangkan tuduhan tindakan berbeda di tempat yang berbeda. Semua dipukul rata. Kesannya: hakim kurang melihat alasan/bukti untuk memberikan vonis, maka diambil langkah 'penyelesaian saja'. Tim pengacara mempertimbangkan untuk naik banding karena menurut mereka yang ke-14 ini sama sekali tidak boleh divonis karena tindakan pidana mereka tidak terbukti, maka perlu dibebaskan tanpa syarat saja. Tim perlu berunding dengan para tahanan apakah mereka juga mau naik banding atau tidak²⁶.
22. Keraguan sekitar 'gaya pengadilan' akhir-akhir ini juga terungkap dalam pernyataan salah satu pimpinan tim pengacara untuk 7 tahanan politik Papua yang diadili di Kalimantan Timur. Dalam suatu pernyataan yang juga tersedia di media sosial Bp. Gobay menyatakan bahwa Mahkamah Agung berkewajiban untuk mengawasi proses pengadilan 7 tahanan di Kalimantan guna mencegah bahwa pasal makar (art 106) dipakai untuk kriminalisasikan para aktivis/tahanan politik Papua²⁷.

²⁴Lihat <https://en.antaranews.com/news/142338/minister-encourages-papua-to-reduce-investment-in-palm-plantations> dan <https://news.mongabay.com/2020/03/indonesia-palm-oil-papua-plantations-moratorium-luhut-pandjaitan/>

²⁵Lihat <https://en.antaranews.com/news/142410/minister-launches-green-investment-for-papua-west-papua> dan <https://en.antaranews.com/news/142402/government-introduces-papuas-business-potential-to-45-investors>

²⁶Lihat JUBI, 26-27/8/2020, hlm 1 dan 26

²⁷Lihat <https://youtu.be/ym9UTZAJc6Y> Mahkamah Agung Berkewajiban Awasi Proses Sidang 7 Tapol Papua

Belum lama Presiden diwawancarai oleh seorang wartawan BBC News Indonesia²⁸. Wawancara ini menyentuh sejumlah isu yang hangat diangkat di Indonesia maupun di dunia internasional dewasa ini. Hal-hal seperti a.l.: prioritas program pemerintah Jokowi Jilid II, pengusulan Omnibus Law, RUU Cipta Kerja RUU Ketahanan Keluarga, perlemahan institusi anti korupsi KPK, perhatian akan HAM, kekurangan toleransi antar agama, penutupan internet, akses bagi wartawan. Dalam tanggapan Presiden ada dua kata kunci: 'demokrasi' dan 'fokus/prioritas'. Sejumlah hal perlu diterima saja karena "kita hidup dalam demokrasi atau lebih tepat 'demokrasi Indonesia'" dan "karena Indonesia begitu besar dan apa yang perlu ditangani begitu banyak saya perlu pegang prioritas, karena saya mau kerja secara berfokus".

'Demokrasi' berulang kali menjadi kata inti jawaban Presiden. 'Demokrasi' muncul saat ditanyakan kenapa dibiarkan bahwa undang-undang sekitar KPK disahkan, walau menurut banyak kritisi akan memperlemahkan KPK? Presiden berpendapat bahwa perlu diterima 'karena saya dapat dari Parlemen'. Ini sistem demokrasi. Sewaktu ditambah pertanyaan mengenai fakta bahwa masyarakat berprotes, ditanggapi 'ya memang itulah bagian dari demokrasi, maka wajar saja'. Hanya yang menimbulkan pertanyaan adalah kesan bahwa "karena dari Parlemen" ternyata dinilai sebagai 'itu jelas mesti terima', sedangkan 'karena protes masyarakat' dinilai sebagai 'boleh ada tapi tidak menentukan'. Atau dengan kata lain dalam konsep demokrasi yang dipakai oleh Presiden kelihatan bahwa 'lembaga resmi seperti Parlemen' dihargai (malahan 'overestimate', kesan kami) sedangkan 'masyarakat yang berprotes' diabaikan (malahan 'underestimate', kesan kami). Konsep demikian sangat jauh dari adagium tua 'vox populi vox dei' (suara Rakyat suara Tuhan). Seakan-akan suara masyarakat sipil dibiarkan ada, memang mengganggu namun dapat diatur. Maka, lebih dinilai sebagai sesuatu yang meramaikan namun tidak perlu mempengaruhi secara substansial kebijakan. Penilaian demikian juga berbunyi dalam ungkapan MenKoPolHuKam bahwa memang protes masyarakat melalui demo 'saya senang saja, tidak ada soal dan membantu kami untuk tidak tertidur'.

Pemerintah juga, menurut Jokowi, akan tetap memperjuangkan pengesahan *Omnibus Law*, RUU Cita Kerja dan RUU Ketahanan Keluarga, walau diprotes dan derasnya penolakan dari kalangan masyarakat luas, termasuk penolakan oleh Kongres MUI²⁹. Dalam suasana semacam itu juga tidak mengherankan bahwa protes masyarakat sipil di Papua, misalnya berhubungan dengan pendekatan militaris, sama sekali tidak dihiraukan oleh para petinggi di Jakarta. Semuanya ditentukan oleh pendapat lembaga resmi, dalam hal ini aparat serta institusinya seperti BIN, sedangkan segala protes dari masyarakat dan tokoh-tokoh yang patut didengar dinilai 'boleh ada, mengganggu tapi tidak menentukan dan dapat diatur'. Dengan demikian dinamika 'demokrasi Indonesia' tidak terlalu jelas lagi dan cenderung melayani kepentingan pihak tertentu saja. Apakah demokrasi yang kurang memanfaatkan dengan serius 'pendapat masyarakat sipil masih dapat dikategorikan sebagai 'demokrasi sejati'?

Kata kunci lain adalah: 'prioritas atau fokus'. Memang wajar saja bahwa dalam penentuan kebijakan kita bekerja dengan prioritas-prioritas, hingga fokus kita jelas dan terarah. Namun akan muncul keraguan sewaktu pegangan 'prioritas/fokus' cenderung meremehkan unsur-unsur nilai atau kepentingan yang sangat dasariah. Keraguan itu muncul sewaktu Presiden ditanya mengenai menjaga lingkungan dan HAM. Beliau memperjelaskan bahwa 'selama pemerintahnya Jilid I diberikan prioritas kepada infrastruktur sedangkan dalam Jilid II akan prioritaskan pembangunan manusia. Mungkin dalam pemerintahan berikut prioritas adalah lingkungan dan seterusnya periode berikut mungkin bisa prioritas HAM'. Sekarang fokus pada peningkatan ekonomi; 'pendidikan diperhatikan supaya para warga lebih pintar dan

²⁸Lihat <https://youtu.be/wTta4Wnw-xE>

²⁹ Lihat TEMPO.CO 29 Februari 2020: *Kongres Ulama Tolak Omnibus Law, Wapres akan bicara dengan MUI.*

trampil memajukan ekonomi kita'. Memang berbunyi baik saja, namun mulai menimbulkan keraguan kalau dalam 'prioritas/fokus ekonomi' ini ternyata diciptakan kemudahan bagi para investor yang tidak perlu lagi mengadakan assesmen dampak atas lingkungan (AMDAL) atau yang tidak perlu lagi memperoleh 'persetujuan dari masyarakat lokal' (kedua unsur ini diusulkan hilang dalam *Omnibus Law*). Dengan kata lain bahaya deforestasi dengan segala akibatnya, atau marginalisasi masyarakat lokal yang kehilangan tanah, sumber perhidupannya, tidak dipersoalkan lagi, dan itu demi 'prioritas ekonomi'. Dalam wawancara ini soal lingkungan dan persoalan HAM diangkat dan kedua ditanggapi dengan 'perlu tunggu dulu, kerana sekarang ada prioritas lain dulu ya'. Kalau begitulah akibat 'bekerja berfokus' muncul pertanyaan: bagaimana akibatnya kalau sejumlah nilai/aspek yang begitu penting dan yang menentukan kualitas hidup kita bersama disuruh 'menunggu di ruang tunggu?' Nanti bisa saja 'deforestasi masal' karena prioritas pada ekonomi dan tidak perlu pusing mengenai lingkungan. Itu betulkah? Investor nanti begitu saja bisa menuntut tanah yang sampai saat ini menjamin sumber perhidupan masyarakat setempat. Betulkah?

Memang Indonesia luas, ribuan pulau, 267 juta penduduk, 1000 lebih bahasa dan budaya, maka penentuan kebijakan selalu cukup sulit. Namun apakah tidak perlu memegang sejumlah nilai fundamental, termasuk lingkungan hidup dan hak-hak dasar setiap orang, dalam pengambilan keputusan mengenai ekonomi macam apa kita butuhkan dan perjuangkan? Mungkin dengan prioritas yang dipasang, dalam 5 tahun lebih kaya, tetapi apakah kita juga lebih bahagia dan apakah kita juga lebih banyak menghargai sesama, apakah kita juga lebih toleran dan menerima perbedaan etnis, agama, dll dalam suatu harmoni yang menghidupkan kita semua sebagai semartabat dan setara. Pokoknya, priotitas boleh saja, namun sejumlah nilai dasar tidak boleh di'ruang tunggu'-kan kalau kita mau menjamin bahwa kehidupan kita bersama tetap bersahabat bagi semua warganya dan berlandaskan pada martabat setiap manusia!

Jayapura, 10 Maret 2020
Theo van den Broek